



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 5 TAHUN 2007
TENTANG**

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

PEMBANGUNAN PAMEKASAN SPORT CENTRE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan Pamekasan Sport Centre yang dalam pelaksanaannya membutuhkan anggaran yang besar dan tidak dapat dianggarkan dalam satu tahun anggaran, maka untuk mengantisipasi kegiatan dimaksud perlu dibentuk dana cadangan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dengan memperhatikan surat Gubernur Jawa Timur Nomor 188/504/013/2008 tanggal 17 Januari 2008 perihal Pengkajian Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3, 4 dan 5 Tahun 2007, dipandang perlu membentuk Dana Cadangan Pembangunan Pamekasan Sport Centre ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMBANGUNAN PAMEKASAN SPORT CENTRE..

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara RI Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan.
6. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
9. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
10. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BUD.

BAB II
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 2

Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pamekasan Sport Centre sebesar Rp. 24.945.500.000,00 (dua puluh empat milyar sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan APBD.

Pasal 3

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk sejak Tahun Anggaran 2008 sampai dengan Tahun Anggaran 2012, dengan alokasi sebagai berikut :

- a. Tahun Anggaran 2008, sebesar Rp. 4.989.100.000,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) ;
- b. Tahun Anggaran 2009, sebesar Rp. 4.989.100.000,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) ;
- c. Tahun Anggaran 2010, sebesar Rp. 4.989.100.000,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) ;
- d. Tahun Anggaran 2011, sebesar Rp. 4.989.100.000,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) ;
- e. Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp. 4.989.100.000,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).

BAB III
SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 4

Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PENEMPATAN DANA

Pasal 5

- (1) Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri.
- (2) Bentuk Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa deposito yang disimpan pada PT. Bank Jatim Cabang Pamekasan atau bank Pemerintah lainnya.
- (3) Penempatan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PENGELOLAAN DANA CADANGAN

Pasal 6

- (1) Dana Cadangan dicantumkan dalam APBD tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening Kas Umum Daerah dianggarkan dalam belanja langsung Dinas Permukiman selaku pengguna Dana Cadangan berkenaan.

Pasal 7

- (1) Dana Cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh BUD.
- (2) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan/atau kegiatan lain selain pembangunan Pamekasan Sport Centre.

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan pembangunan Pamekasan Sport, Dana Cadangan terlebih dahulu dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) *Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan.*
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh BUD atas persetujuan PPKD.
- (4) Dalam hal pelaksanaan pembangunan Pamekasan Sport Centre, maka dana cadangan yang masih tersisa pada rekening dana cadangan dipindahbukukan pada rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Dana Cadangan yang ditempatkan pada rekening Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, Dana Cadangan tersebut dapat ditempatkan pada portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
- (2) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening Dana Cadangan dan penempatan dalam portofolio, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menambah jumlah Dana Cadangan.
- (3) Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Deposito ;
 - b. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
 - c. Surat Perbendaharaan Negara (SPN)
 - d. Surat Utang Negara (SUN) ;
 - e. Surat berharga lainnya yang dijamin Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Penatausahaan pelaksanaan pembangunan Pamekasan Sport Centre yang dibiayai dari Dana Cadangan, diberlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan lainnya.

Pasal 10

Semua sumber pendapatan Dana Cadangan dan semua belanja atas beban Dana Cadangan dicatat dan dikelola dalam Lampiran tersendiri dari APBD.

BAB VI

PENGAWASAN DANA CADANGAN

Pasal 11

Pengawasan atas pelaksanaan Dana Cadangan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Dana Cadangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 9 Oktober 2007

BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 18 Januari 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN,



A. DJAMILUDIN KARIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2008 NOMOR 3 SERI E